



MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 143 TAHUN 2023  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN  
NOMOR 113 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI  
KERJA NASIONAL INDONESIA KATEGORI INDUSTRI PENGOLAHAN  
GOLONGAN POKOK INDUSTRI MESIN DAN PERLENGKAPAN  
YANG TIDAK DAPAT DIKLASIFIKASIKAN DI TEMPAT LAIN  
BIDANG INDUSTRI LOGAM MESIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memelihara validitas dan reliabilitas Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Mesin dan Perlengkapan yang Tidak Dapat Diklasifikasikan di Tempat Lain Bidang Industri Logam Mesin yang sudah ditetapkan, perlu dilakukan kaji ulang;
  - b. bahwa terhadap Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah dilakukan kaji ulang yang menghasilkan rekomendasi berupa penghapusan daftar unit kompetensi dalam persyaratan kompetensi pada Lampiran Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 113 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Mesin dan Perlengkapan yang Tidak Dapat Diklasifikasikan di Tempat Lain Bidang Industri Logam Mesin;
  - c. bahwa kaji ulang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf a mempertimbangkan Surat Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Industri Nomor 1045/BPSDMI.2/XI/2022 tanggal 16 November 2022 perihal Perubahan Persyaratan Kompetensi pada SKKNI Logam dan Mesin;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 113 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Mesin dan Perlengkapan yang Tidak Dapat Diklasifikasikan di Tempat Lain Bidang Industri Logam Mesin;



- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5708);
  5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
  6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213);
  7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
  8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258);
  9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 113 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA KATEGORI INDUSTRI PENGOLAHAN GOLONGAN POKOK INDUSTRI MESIN DAN PERLENGKAPAN YANG TIDAK DAPAT DIKLASIFIKASIKAN DI TEMPAT LAIN BIDANG INDUSTRI LOGAM MESIN.

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 113 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Mesin dan Perlengkapan yang Tidak Dapat Diklasifikasikan di Tempat Lain Bidang Industri Logam Mesin, sebagai berikut:

Mencabut persyaratan kompetensi pada unit kompetensi:

KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1. C.282210.002.01	Membuat Konsep Rancangan Cetakan Injeksi Plastik
2. C.282210.003.01	Merancang Cetakan Injeksi Plastik Dasar
3. C.243100.020.01	Merancang Coran ( <i>Casting</i> ) dengan Perangkat Simulasi
4. C.243100.021.01	Merancang Sistem Saluran dan Penambah Benda Coran
5. C.282210.004.01	Melakukan Pengepasan ( <i>Fitting</i> ) Komponen Pemesinan
6. C.282210.005.01	Membuat <i>Mould</i>
7. C.331400.005.01	Melakukan Pemeliharaan Peralatan Elektronik Pembacaan Digital/Analog
8. C.331400.004.01	Memelihara Komponen Sistem Instrumentasi
9. C.331400.003.01	Memotong Kabel Sinyal dan Kabel Data
10. C.331400.002.01	Memperbaiki Peralatan dan Komponen Elektronik Pembacaan Digital
11. C.331400.001.01	Memperbaiki Peralatan dan Komponen Elektronik Pembacaan Analog
12. C.282210.006.01	Mengelola Operasi Teknik

KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 September 2023

MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA,



IDA FAUZIYAH